



**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI PALANGKA RAYA
NOMOR 252 TAHUN 2026**

TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) TAHUN 2026
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI PALANGKA RAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI PALANGKA RAYA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Institut Agama Kristen Negeri Palangka Raya, maka dipandang perlu menetapkan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan pada Institut Agama Kristen Negeri Palangka Raya Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a perlu menetapkan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan pada Institut Agama Kristen Negeri Palangka Raya Tahun 2026 dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Publik di Pengadilan;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 23 Tahun 2020 tentang Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Palangka Raya (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 34);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Palangka Raya;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2020 tentang Statuta Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Palangka Raya;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik bagi PPID dan Atasan PPID Kementerian Agama;
7. Keputusan Rektor IAKN Palangka Raya Nomor 149 Tahun 2026 tentang Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Institut Agama Kristen Negeri Palangka Raya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) TAHUN 2026 INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI PALANGKA RAYA .**

KESATU : Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tahun 2026 Institut Agama Kristen Negeri Palangka Raya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya
Pada tanggal 22 Juli 2026

Rektor,



TECHALIA

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN TAHUN 2026

No	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan		Jangka Waktu Pengecualian
			Dibuka	Ditutup	
1.	Informasi/data identitas pribadi dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa/peserta didik, tamu, mitra kerjasama, dan alumni terdiri dari : a) Alamat tempat tinggal, nomor telepon pribadi, nomor identitas pribadi seperti (No KTP dan KK); b) Riwayat dan kondisi anggota keluarga; c) Riwayat kesehatan; d) Kondisi keuangan, aset, pendapatan dan rekening bank; e) Hasil- hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang dan atau catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan nonformal.	UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasi 17 huruf h	Kemungkinan terjadinya penyalahgunaan informasi pribadi oleh pihak lain yang merugikan pemilik data	Untuk melindungi data pribadi	Tidak terbatas, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang bersangkutan dan/atau pengungkapan berkaitan dengan posisi yang bersangkutan sebagai pejabat publik

2.	Hasil evaluasi dan rekomendasi terkait kode etik dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa	UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasi 17 huruf h	Membuka rahasia pribadi yang bersifat privasi	Untuk melindungi data pribadi	Tidak terbatas, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang bersangkutan atau untuk keperluan penegakan hukum
3.	Data pribadi peserta penerimaan mahasiswa baru	UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasi 17 huruf h	Membuka rahasia pribadi yang bersifat privasi	Untuk melindungi data pribadi	Tidak terbatas, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
4.	Nilai hasil seleksi penerimaan mahasiswa baru	- UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasi 17 huruf h	Membuka rahasia pribadi yang bersifat privasi	Untuk melindungi data pribadi	Tidak terbatas, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
5.	Laporan keuangan sebelum diaudit	- UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasi 17 huruf i - UU 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara	Hanya untuk kepentingan pemeriksaan	Proses pemeriksaan keuangan negara	Sampai proses audit selesai
6.	Bukti pengeluaran dan kuitansi pembayaran	- UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasi 17 huruf i - UU 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara	Hanya untuk kepentingan pemeriksaan	Proses pemeriksaan keuangan negara	Sampai proses audit selesai
7.	Kode program komputer pada	UU No.14 Tahun 2008	Menyangkut hak	Untuk	Tidak terbatas, kecuali atas

	pelayanan teknologi informasi	tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasi 17 huruf h	atas kekayaan intelektual	melindungi hak atas kekayaan intelektual	persetujuan tertulis dari yang pimpinan
--	-------------------------------	--	---------------------------	--	---

